



# NOTARIS & PPAT

Agung Adhitia Lingga, S.H., M.Kn

Profile

# Pengertian Notaris

---



**Notaris** merupakan profesi untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai seorang saksi pada penandatanganan kesepakatan dalam suatu dokumen. Profesi notaris ini juga memiliki macamnya bergantung pada sistem hukum yang berjalan. Awalnya istilah notaris diambil dari nama notarius yang kemudian digunakan untuk sebuah titel bagi seorang penulis yang cepat atau biasa juga disebut stenografer. Notaris juga adalah salah satu cabang profesi hukum yang sudah ada di dunia.

Notaris ini juga tidak ditempatkan pada lembaga baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Karena, seorang notaris diharapkan memiliki posisi yang netral sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Saat dalam proses tindakan serta penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak bisa memihak kliennya mengingat seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya di atas bahwa notaris sejatinya memiliki posisi netral, hal ini untuk mencegah terjadinya masalah.



# Fungsi Notaris

Membukukan surat-surat di bawah tanda tangan mendaftarkan dalam buku khusus

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Memberikan informasi seputar hukum perihal pembuatan akta

# Fungsi Notaris



Membuat akta seputar lelang

Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan

Membuat kopian dari surat asli di bawah tanda tangan berupa salinan yang berisikan uraian dan dituliskan dalam surat yang bersangkutan

Membetulkan kesalahan dalam penulisan maupun pengetikan yang terdapat pada akta yang sudah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan terkait hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan dan salinan tersebut yang dikirimkan ke para pihak

# Hak dan Wewenang Notaris

NOTARIS & PPAT 

Sesuai dengan pasal 15 UU 2/2014, notaris memiliki wewenang untuk

Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-perundang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.





Agung Adhitia Lingga, S.H.,  
M.Kn

## Profile

---

Merupakan hak istimewa saya untuk memperkenalkan diri kepada Anda sebagai individu yang berbakat, ambisius, dan pekerja keras dengan banyak pengalaman dan keterampilan serta pengalaman di bidang PPAT dan Notaris

### Pendidikan

S2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Magister Kenotariatan

S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ilmu Hukum

### Organisasi

Ketua Bidang X BPD Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Barat

Wakil Ketua Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia



## Pengalaman Kerja

---

2020 - Now

Notaris & PPAT

2015 - 2016

Officer Development  
Bank Nagari

2014 - 2015

LEGAL Semen Padang

**Nomor / Tanggal SK Notaris :**

AHU-00534.AH.02.01.Tahun 2022 / 24 Oktober 2022

**Nomor / Tanggal SK PPAT :**

No. 161 / SK - 400.HR.03.01/VI/2020 / 10 Juni 2020

TMT Pensiun : 08 Juli 2057



# Contact



agungadhitialingganotaris@gmail.com



+6281283181882



Komp. Mega Asri Parak Gadang Simpang  
Haru Kota Padang

